



Partai Pendukung Tidak Dikenal Dalam Peraturan

YOGYA (MERAPI) - Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menyatakan bahwa di dalam peraturan tidak dikenal adanya partai pendukung, sehingga keberadaannya tidak akan memiliki implikasi hukum apapun.

"Di dalam kenyataan di lapangan, terkadang dikenal adanya partai pendukung. Tetapi secara administratif, keberadaannya tidak akan memberikan implikasi hukum apapun," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Nasrullah di Yogyakarta, Kamis (12/5) seperti dilansir *Antara*.

Menurut dia, pihaknya ingin meluruskan sejumlah pemikiran atau pandangan yang muncul menjelang Pemilu pada September, karena terdapat beberapa partai politik yang hanya akan menjadi partai pendukung, bukan pengusung pasangan calon kepala daerah.

Di dalam undang-undang, lanjut dia, apabila terdapat lebih dari satu partai yang mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah yang sama, maka partai-partai tersebut harus bergabung dalam sebuah koalisi.

"Koalisi partai itulah yang nanti akan menjadi partai pengusung bakal calon. Bukan satu partai menjadi pengusung dan partai lainnya hanya menjadi pendukung. Semuanya harus berkoalisi untuk mengusung pasangan bakal calon kepala daerah," ujarnya.

Di dalam formulir yang dikeluarkan KPU, lanjut Nasrullah, hanya ada satu formulir, yaitu B1-KWK KPU. Partai Politik sebagai formulir partai politik pengusung pasangan bakal calon kepala daerah. "Kami tidak memiliki formulir bagi partai pendukung," lanjutnya. (Son)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005